

PENETAPAN- REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

2017

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2015, PKPU No. 3 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2017
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK. Menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2017 sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 (Satu) H.Wendra Yunaldi, SH, MH dan Ennaldi, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 11.058 (Sebelas ribu lima puluh delapan) suara.
 2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 (Dua) H. Riza Falepi, ST, MT dan H. Erwin Yunaz, SE dengan perolehan suara sebanyak 24.946 (Dua puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam) suara.
 3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Tiga) Drs. H. Suwandel Muchtar, M.M dan Drs.Fitrial Bachri dengan perolehan suara sebanyak 21.174 (Dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat) suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Februari 2017
- Lampiran 3 (tiga) halaman